



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor 05 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunga Bangsa I Blok B.3 No.13, RT.007 RW.018, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor Oktober 1979, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bunga Bangsa I Blok B.3 No.13, RT.007 RW.018, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait;

Telah mempelajari dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal hari dengan register Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 01 Februari 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Dispensasi Kawin terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 1083/183/VI/2001, tertanggal 29 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXXXXX**, (Perempuan), lahir di Bekasi, 01 Oktober 2001, Umur 24 Tahun; **XXXXXXXXXXXXXXX**, (perempuan), lahir di Bekasi, 13 November 2007, Umur 16 Tahun; dan **XXXXXXXXXXXXXXX**, (Laki-laki), lahir di Jakarta, 14 Agustus 2010, Umur 13 Tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang kedua bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 13 November 2007 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Bunga Bangsa I Blok B.3 No.13, RT.007 RW.018, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: 3172032807980007 Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 28 Juli 1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Balai Rakyat, RT.016 RW.003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang bernama (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dekat kurang lebih 6 bulan dan para Pemohon takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dari itu para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya;

6. Bahwa calon suami yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah mempunyai pekerjaan sebagai Guru dan memiliki penghasilan Rp 3.000.000; - (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa perkawinan anak kandung para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: 124/Kua.10.16.0/PW.01/I/2024, Tertanggal 24 Januari 2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan alasan karena belum cukup usia dan belum melengkapi syarat dispensasi usia dari Pengadilan;

8. Bahwa calon istri yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suami (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami serta menjadi Kepala Keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi beserta calon suaminya, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tersebut telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tersebut sama-sama tidak pernah memaksa keduanya untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon sama-sama merasa khawatir akan terjadi perbuatan maksiat apabila kedua anak mereka tidak segera dinikahkan;

Bahwa, atas adanya permohonan tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan dalam persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya berkeinginan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami saya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami sudah berhubungan dekat /berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa status kami berdua adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa saya telah menamatkan sekolah SD dan tidak ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi;

Halaman 5 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah menjalin hubungan dekat dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ingin dipisahkan;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami;
- Bahwa saya jika diberi dispensasi kawin saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai guru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3201180501811001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3201185310781001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 1083/183/VI/2001 tertanggal 29 Juni 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor 32160610060038 tertanggal 30 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 3201185311071001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 3172032807980007 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 13099/2007 tanggal 27 Desember 2007 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6.548/U/JU/1998 tanggal 07 Agustus 1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor 3172031501097089 tertanggal 01 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Sub Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh SMKIT Nurul Qolbi Bekasi, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh SDN Setiamekar 02 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 15 Juli 2021, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Daftar Nilai Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh SDN Setiamekar 02 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal 15 Juli 2021, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

13. Fotokopi Surat Keterangan tentang Pemberian Konseling Pra Nikah Nomor PA.01/823/DP3A.KK/2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/080/PKM-MS/II/2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Mekarsari Kabupaten Bekasi, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 124/Kua.10.16.0/PW.01/1/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Papan Mas, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Deden Mulyana bin Rojana, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan XXXXXXXXX sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat Sekolah Dasar dan tidak ingin lagi melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi;
- Bahwa maksud Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama, karena keduanya sudah ingin menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 9 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai guru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Papan Mas, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat Sekolah Dasar dan tidak ingin lagi melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi;
- Bahwa maksud Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama, karena keduanya sudah ingin menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 10 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai guru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bekasi dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 11 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan Deden Mulyana. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmawati dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Halaman 12 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan calon suaminya karena cinta, sudah menjalin hubungan dekat selama 6 (enam) bulan, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka Pengadilan Agama Cikarang secara relatif berwenang memeriksa aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah, P.4. berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon, P.7 berupa fotokopi akte kelahiran anak Para Pemohon, P.11 dan P.12 berupa fotokopi ijazah SD dan nilai akhir anak Para Pemohon telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa Novi Rahmawati adalah anak Para Pemohon, saat ini baru berumur 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak keinginan Para Pemohon tersebut bukti P.15;

Halaman 13 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Akte Kelahiran atas nama Deden Mulyana, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatimah dan fotokopi Ijazah atas nama Deden Mulyana, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini Deden Mulyana telah berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Konseling dan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang merupakan akta autentik, terbukti anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan pra nikah dan berada dalam kondisi sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 16 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon isteri dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon suami sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan, keduanya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa serta sangat khawatir akan melakukan perbuatan maksiat;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai guru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi isterinya;

Halaman 14 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia umur 16 tahun, akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah menjalin hubungan dekat selama 6 bulan lamanya. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmawati tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari anak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berdasarkan fakta hukum bahwa Novi Rahmawati berstatus gadis dan Deden Mulyana berstatus perjaka serta keduanya sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon isteri (Novi Rahmawati) dan calon suami (Deden Mulyana) dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Novi Rahmawati dan Deden Mulyana tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5 di atas, calon suami, berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan kewajibannya menafkahi isteri

Halaman 15 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah bekerja dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan fsikis antara keduanya sudah cukup syarat dan calon suami juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mistaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Afrizal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 220.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ckr